



PUTUSAN

Nomor 0258/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Rustam Naha bin Tahiru Naha, umur 39 tahun/15 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Suplayer, tempat kediaman di Jl.Raja Eyato, Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kabupaten Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

melawan

Fitria Abdullatif binti Yunus Abdullatif, umur 35 tahun/22 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sales, tempat kediaman di Jalan, Raja Eyato, Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Maret 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register, Nomor 0258/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, tanggal 26 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1979, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/20/XII/2009 tanggal 05 Januari 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sampai sekarang;

Putusan No:0258/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 1 dari Hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Khairunisa R. Naha, perempuan, umur 3 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan bersama;
4. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon lebih sering berada diluar rumah dan lebih mementingkan pekerjaan Termohon, dibandingkan mengurus rumah tangga, sehingga anak menjadi tidak terurus dengan baik;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 23 Maret 2018, dimana Pemohon dan Termohon pisah kamar selama kurang lebih 4 hari hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Rustam Naha bin Tahiru Naha untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i Terhadap Termohon Fitria Abdullatif binti Yunus Abdullatif didepan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi dengan menunjuk **Drs.Mohammad Hafizh Bula,M.H** sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Putusan No:0258/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 2 dari Hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon mengakui/membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, maka tidak diperlukan lagi replik dan duplik dari Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah Nomor : 227/20/XII/2009, tanggal 05 Januari 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

Bahwa selain itu Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi bernama: **Lene Abdul Rajak binti Abdul Rajak Dunggio dan Usman Panigoro bin Sujono Panigoro** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini.

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain permohonan putusan.

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti terhadap perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan No:0258/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 3 dari Hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Mediator maupun Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Termohon lebih sering berada diluar rumah dan lebih mementingkan pekerjaan Termohon dibandingkan mengurus rumah tangga sehingga anak tidak terurus dengan baik, dan akibat tersebut menyebabkan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam mengajukan jawaban lisan, menerima dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Termohon pun sudah tidak berkeinginan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui Termohon, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka Pemohon tetap dibebani mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa kutipan akta nikah (bukti P.) dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Lene Abdul Rajak binti Abdul Rajak Dunggio dan Usman Panigoro bin Sujono Panigoro**

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah hubungan Pemohon dan Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah dikuatkan dengan bukti (P) berupa akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, bermeterai cukup dan secara materil

Putusan No:0258/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 4 dari Hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti (P) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena keduanya sering bertengkar, karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri karena Termohon lebih memetingkan pekerjaannya dan tidak merawat anak dengan baik hal itulah yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berselisish terus menerus yang akhirnya pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus yang menyebabkan pula Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, keduanya tidak lagi saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim mempunyai alasan yang cukup untuk memberikan izin kepada Pemohon

Putusan No:0258/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 5 dari Hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalil syar'i yang terdapat dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Rustam Naha bin Tahiru Naha**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fitria Abdullalatif binti Yunus Abdullatif**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.601.000.- (enam ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1439 Hijriah oleh Dra.Hj. Hasnia H.D.,M.H., sebagai Ketua Majelis,Drs.Muh.Hamka Musa, M.H., dan Drs.H.M.Suyuti,M.H., masing-masing

Putusan No:0258/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 6 dari Hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Husin Damiti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H.,

Hakim Anggota

Dra. Hj. Hasnia H.D., M.H.

Drs. H.M. Suyuti, M.H.,

Panitera Pengganti

Husin Damiti, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 ; |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 ; |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 510.000,00 ; |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 ; |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,00 ; |

Jumlah : Rp 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Putusan No:0258/Pdt.G/2018/PA.Gtlo Hal 7 dari Hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)